



PUTUSAN

Nomor : 126/Pid.Sus/2013 /PN.DPS.

----- “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”-----

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

N a m a	: LILIK BUDIANTO
lengkap	: Yogyakarta
Tempat lahir	: 01.Maret 1972
Umur/tanggal lahir	: Laki-laki
Jenis kelamin	: Indonesia
Kebangsaan	: Alamat Sementara: Jalan Tangkuban Perahu Gang Perancis No.3 Denpasar , Jl. Ori II No.24 Papringan RT/RW 006/002, Ds/Kel. Catur Tanggal
Tempat tinggal	Kab.Sleman Yogyakarta
A g a m a	Islam
P e k e r j a a n.	: Wiraswasta
Pendidikan	: SMA



----- Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 07 Desember 2012 sampai dengan sekarang ;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut ; -----

----- Telah membaca dan sebagainya ; -----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ; -----

----- Menimbang dan sebagainya ; -----

----- Telah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam registernya yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 6 Mei 2013. , No. Reg.: PDM- 0105/ DENPA /TPL/ 01 /2013, sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan terdakwa LILIK BUDIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu " Penyalahgunaan Narkotika Gol. I bagi diri sendiri ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----
2. Menyatakan pidana terhadap Terdakwa LILIK BUDIANTO dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 2 (dua).....
 - 2 (dua) plastik klip didalamnya masing-masing berisi kristal bening yang di dalamnya mengandung sediaan narkotika jenis sabu beratnya 0,2 gram bruto atau 0,6 gram-netto yang masing-masing dibungkus lagi dengan kertas perak (disita di TKP I);-----
 - 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu beratnya adalah 0,5 gram bruto atau 0,2 gram netto (dua) yang dibungkus lagi dengan kertas perak (disita di TKP II);-----
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam type RM 647 dengan No. Memori card 081339489246; dirampas untuk dimusnahkan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) urut sepeda motor Honda scopy warna putih kombinasi coklat No pol; DK 2636 AE;-----
- Sesuai dengan penetapan Wakil ketua PN Denpasar No. 1413 Penpid/2012 PN Dps. tanggal 13 Desember 2012;-----
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Honda Scopy Nomor Registrasi DK 2636 atas nama OLWIS MAKMUR alamat Jl. Tukad Banyusari Gg. X/8 Dsn. Celuk Panjer Denpasar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa LILIK BUDIANTO;-----

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa;-----

-----Menimbang , bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai mana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 8 Februari 2013, No.Reg.Perk:PDM-0105/ DENPA /TPL/ 01 /2013, sebagai berikut:-----

----- KESATU:-----

-----Bahwa ia terdakwa LILIK BUDIANTO pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2012 sekira pukul 23.15 Wita atau setidak-tidaknya dalam waktu tertentu dalam bulan Desember tah'l:r, 2A12 bertempat di samping Pos Polisi Lalu Lintas Jalan Teuku Umar (simpang enam) Denpasar dan dibawah papan nama Riori Textil dan Tailor Jalan Teuku Umar (dekat simpang enam) Denpasar atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal dari terdakwa mendapatkan 15 (lima belas) paket sabu dari ROGIT (dalam Daftar Pencarian Orang) dan ROGIT menyuruh terdakwa untuk menempel paket sabu tersebut. Dimana dan kapan paket sabu tersebut ditempel terdakwa harus menunggu kabar dari ROGIT. Paket sabu yang diperoleh terdakwa dari ROGIT tersebut, kemudian oleh terdakwa dibungkus dengan kertas perak dengan maksud agar pada waktu ditempel paket sabu tersebut terlihat.;-----

- Pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2012 terdakwa mendapatkan pesan singkat (SMS)

dari.....

dari ROGIT untuk menempel masing-masing 1 (satu) paket sabu di Teuku Umar, di Sesetan dan di Imam Bonjol. Mendapat pesan singkat (SMS) tersebut terdakwa



berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna putih kombinasi coklat dengan membawa 3 (tiga) paket sabu. Setelah terdakwa tiba di Jalan Teuku Umar, terdakwa menempel 1 (satu) paket sabu pada tiang papan nama Riori Textil dan Tailor (dekat simpang enam). Setelah terdakwa menempel 1 (satu) paket sabu pada tiang papan nama Riori Textil dan Tailor terdakwa kemudian melanjutkan perjalanannya ke Sesetan, sesampainya di jalan menuju arah jalan Pulau Komodo terdakwa berhenti untuk menulis pesan singkat (SMS) kepada ROGIT untuk memberitahukan bahwa 1 (satu) paket sabu telah ditempel di jalan Teuku Umar. Pada saat terdakwa menulis pesan singkat (SMS) tersebut datanglah saksi I GST NGR HARMADI P dan saksi I MADE SUSILA yang tak lain adalah petugas Polisi Ditres Narkoba Polda Bali. Saksi I GST NGR HARMADI P dan saksi I MADE SUSILA mendekati terdakwa dan saksi I GST NGR HARMADI P menepuk punggung terdakwa sambil berkata "Hei" terdakwa kaget dan berlari ke arah Jalan pulau kawe dan meninggalkan sepeda motor yang dikendarainya. Sesampainya disamping Pos Polisi Lalu Lintas terdakwa terjatuh dan saksi I GST NGR HARMADI P kemudian memegang terdakwa dan saksi I GST NGR HARMADI P bertanya "kenapa lari?" lalu terdakwa menjawab "saya takut". Saksi I GST NGR HARMADI P kemudian bertanya "apa kamu bawa barang terlarang?" terdakwa menjawab "tidak". Namun karena terus didesak lalu terdakwa mengaku membawa barang terlarang berupa sabu yang diletakkan dibagasi sepeda motor terdakwa. Lalu terdakwa membuka bagasi motornya dan menunjukkan dimana ia menyimpan sabu tersebut kepada I Gst. Ngr. HARMADI P dan saksi I MADE SUSILA dan pada saat itu saksi I GST NGR HARMADI P dan I MADE SUSILA melihat 2 (dua) bungkusan kecil mengkilat. Setelah datang saksi FRITS NIKSON TANU dan saksi YANCE SUNNY, terdakwa disuruh mengambil barang yang dikatakan sabu oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya mengambil barang yang dikatakan sabu tersebut oleh terdakwa dari dalam bagasi motornya. Kemudian Saksi I GST NGR HARMADI P mengambil barang yang dikatakan sabu oleh terdakwa. Kemudian barang tersebut dibuka di hadapan terdakwa dan saksi I GST. NGR. HARMADI P, saksi I MADE SUSILA, dan saksi FRITS NIKSON TANU dan saksi YANCE SUNNY. Kedua bungkusan kecil itu masing-masing terbungkus kertas perak berisi masing-masing 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu.

- Bahwa setelah saksi I GST NGR HARMADI P dan I MADE SUSILA mendesak terdakwa apakah ada barang lain akhirnya terdakwa mengakui bahwa sebelumnya ia telah menempel 1(satu) paket sabu di tiang papan nama Riori Textil dan Tailor (dekat simpang enam). Setelah dilakukan pemeriksaan di tiang papan nama Riori Textil dan



Tailor.....

Tailor (dekat simpang enam) ditemukan 1 (satu) bungkus kecil sama seperti yang ditemukan dibagasi sepeda motor terdakwa. Kemudian terdakwa dengan tangan kanannya mengambil bungkus kecil yang ditempel di tiang papan nama Riori Textil dan Tailor. lalu dihadapan terdakwa 1(satu) bungkus kecil tersebut dibuka 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu yang dibungkus lagi dengan kertas perak;-----

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) plastik klip yang dibungkus kertas perak yang dttemuien dlbagasr sepeda motor terdakwa yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 1,2 gram brutto atau 0,6 gram netto sedangkan 1 (satu) plastik klip yang dibungkus kertas perak yang ditempel terdakwa di di tiang papan nama Riori Textil dan Tailor dekat simpang enam berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,5 gram brutto atau 0,2 gram netto;-----
- Bahwa terdakwa telah menempel 1 (satu) plastik klip yang dibungkus kertas perak yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu ditiang papan nama Riori Textil dan Tailor (dekat simpang enam) Denpasar, sedangkan 2 (dua) plastik klip yang dibungkus kertas perak kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu, yang ditemukan di bagasi sepeda motor terdakwa, rencananya akan ditempel oleh terdakwa tetapi terdakwa masih menunggu perintah dari ROGIT. Bahwa sebelum terdakwa berhasil menempel 2 (dua) plastik klip yang dibungkus kertas perak yang ditemukan dibagasi sepeda motor terdakwa, terdakwa telah terlebih dahulu tertangkap oleh pihak yang berwenang;-----
- Bahwa kemudian dilakukan penyisihan barang bukti terhadap dua 1 (dua) plastic klip yang berrsi kristal bening (kode A), I (satu) plastik klip yang berisi kristal bening (kode B), pengambilan urine terdakwa (kode C) dan cairan darah (kode D) terdakwa untuk pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Denpasar. dengan hasil pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 586A/ NNF 2012 tanggal 13 Desember 2012 yaitu ;-----
 1. Barang bukti kristal bening (Kode A dan B) adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2013 tentang Narkotika;-----



2. Barang bukti urine (kode C) dan darah (kode D) adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan atau Psikotropika;-----

- Bahwa terdakwa setiap melakukan penempelan paket sabu akan mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perpaket dari ROGIT;-----

- Bahwa.....

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA:-----

-----Bahwa ia terdakwa LILIK BUDIANTO pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2012 sekira pukul 23.15 Wita atau setidak-tidaknya dalam waktu tertentu dalam bulan Desember tahun:ult. 2012 bertempat di samping Pos Polisi Lalu Lintas Jalan Teuku Umar (simpang enam) Denpasar dan drbawah papan nama Riori textil dan tailor jalan teuku Umar (dekat simpang enam) Denpasar atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebgar berikut:-----

- Berawal dari terdakwa mendapatkan 15 (lima belas) paket sabu dari ROGIT (dalam Daftar Pencarian Orang) dan ROGIT menyuruh terdakwa untuk menempel paket sabu tersebut. Dimana dan kapan paket sabu tersebut ditempel terdakwa harus menunggu kabar dari ROGIT. Paket sabu yang diperoleh terdakwa dari ROGIT tersebut, kemudian oleh terdakwa dibungkus dengan kertas perak dengan maksud agar pada waktu ditempel paket sabu tersebut terlihat.;-----
- Pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2012 terdakwa mendapatkan pesan singkat (SMS) dari ROGIT untuk menempel masing-masing I (satu) paket sabu di Teuku Umar, di Sesetan dan di Imam Bonjol. Mendapat pesan singkat (SMS) tersebut terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna putih kombinasi coklat dengan membawa 3 (tiga) paket sabu. Setelah terdakwa tiba di Jalan Teuku Umar, terdakwa menempel I (satu) paket sabu pada tiang papan nama Riori Textil dan



Tailor (dekat simpang enam). Setelah terdakwa menempel 1 (satu) paket sabu pada tiang papan nama Riori Textil dan Tailor terdakwa kemudian melanjutkan perjalanannya ke Sesetan, sesampainya di jalan menuju arah jalan Pulau Komodo terdakwa berhenti untuk menulis pesan singkat (SMS) kepada ROGIT untuk memberitahukan bahwa 1 (satu) paket sabu telah ditempel di jalan Teuku Umar. Pada saat terdakwa menulis pesan singkat (SMS) tersebut datanglah saksi I GST NGR HARMADI P dan saksi I MADE SUSILA yang tak lain adalah petugas Polisi Ditres Narkoba Polda Bali. Saksi I GST NGR HARMADI P dan saksi I MADE SUSILA mendekati terdakwa dan saksi I GST NGR HARMADI P menepuk punggung terdakwa sambil berkata "Hei" terdakwa kaget dan berlari ke arah Jalan pulau kawé dan meninggalkan.....

meninggalkan sepeda motor yang dikendarainya. Sesampainya disamping Pos Polisi Lalu Lintas terdakwa terjatuh dan saksi I GST NGR HARMADI P kemudian memegang terdakwa dan saksi I GST NGR HARMADI P bertanya "kenapa lari?" lalu terdakwa menjawab "saya takut". Saksi I GST NGR HARMADI P kemudian bertanya "apa kamu bawa barang terlarang?" terdakwa menjawab "tidak". Namun karena terus didesak lalu terdakwa mengaku membawa barang terlarang berupa sabu yang diletakkan dibagasi sepeda motor terdakwa. Lalu terdakwa membuka bagasi motornya dan menunjukkan dimana ia menyimpan sabu tersebut kepada I Gst. Ngr. HARMADI P dan saksi I MADE SUSILA dan pada saat itu saksi I GST NGR HARMADI P dan I MADE SUSILA melihat 2 (dua) bungkus kecil mengkilat. Setelah datang saksi FRITS NIKSON TANU dan saksi YANCE SUNNY, terdakwa disuruh mengambil barang yang dikatakan sabu oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya mengambil barang yang dikatakan sabu tersebut oleh terdakwa dari dalam bagasi motornya. Kemudian Saksi I GST NGR HARMADI P mengambil barang yang dikatakan sabu oleh terdakwa. Kemudian barang tersebut dibuka di hadapan terdakwa dan saksi I GST. NGR. HARMADI P. saksi I MADE SUSILA, dan saksi FRITS NIKSON TANU dan saksi YANCE SUNNY. Kedua bungkus kecil itu masing-masing terbungkus kertas perak berisi masing-masing 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu.

- Bahwa setelah saksi I GST NGR HARMADI P dan I MADE SUSILA mendesak terdakwa apakah ada barang lain akhirnya terdakwa mengakui bahwa sebelumnya ia telah menempel 1(satu) paket sabu di tiang papan nama Riori Textil dan Tailor (dekat simpang enam). Setelah dilakukan pemeriksaan di tiang papan nama Riori Textil dan Tailor (dekat simpang enam) ditemukan 1 (satu) bungkus kecil sama seperti yang



ditemukan dibagasi sepeda motor terdakwa. Kemudian terdakwa dengan tangan kanannya mengambil bungkus kecil yang ditempel di tiang papan nama Riori Textil dan Tailor. lalu dihadapan terdakwa 1(satu) bungkus kecil tersebut dibuka 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu yang dibungkus lagi dengan kertas perak;-----

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) plastik klip yang dibungkus kertas perak yang dttemuien dlbagast sepeca motor terdakwa yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 1,2 gram brutto atau 0,6 gram netto sedangkan 1 (satu) plastik klip yang dibungkus kertas perak yang ditempel terdakwa di di tiang papan nama Riori Textil dan Tailor dekat simpang enam berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,5 gram brutto atau 0,2 gram netto;-----
- Bahwa terdakwa telah menempel 1 (satu) plastik klip yang dibungkus kertas perak yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu

di.....

di tiang papan nama Riori Textil dan Tailor (dekat simpang enam) Denpasar, sedangkan 2 (dua) plastik klip yang dibungkus kertas perak kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu, yang ditemukan di bagasi sepeda motor terdakwa, rencananya akan ditempel oleh terdakwa tetapi terdakwa masih menunggu perintah dari ROGIT. Bahwa sebelum terdakwa berhasil menempel 2 (dua) plastik klip yang dibungkus kertas perak yang ditemukan dibagasi sepeda motor terdakwa, terdakwa telah terlebih dahulu tertangkap oleh pihak yang berwenang;-----

- Bahwa kemudian dilakukan penyisihan barang bukti terhadap dua 1 (dua) plastic klip yang berisi kristal bening (kode A), I (satu) plastik klip yang berisi kristal bening (kode B), pengambilan urine terdakwa (kode C) dan cairan darah (kode D) terdakwa untuk pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Denpasar. dengan hasil pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 586A/NNF 2012 tanggal 13 Desember 2012 yaitu ;-----

1. Barang bukti kristal bening (Kode A dan B) adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2013 tentang Narkotika;-----



2. Barang bukti urine (kode C) dan darah (kode D) adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan atau Psicotropika;-----

- Bahwa terdalova setiap melakukan penempelan paket sabu akan mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perpaket dari ROGIT;-----
- Bahwa terdakwa tidak memilik ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

-----ATAU:-----

KETIGA: -----

-----Bahwa ia terdakwa LILIK BUDIANTO pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2012 sekira pukul 23.15 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2012 bertempat di samping Pos Polisi Lalu Lintas Jalan Teuku Umar (simpang enam) Denpasar dan chbawah papan nama Riori Textil dan Tailor Umar (dekat simpang enam) Denpasar atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal dari terdakwa mendapatkan 15 (lima belas) paket sabu dari ROGIT (dalam Daftar Pencarian Orang) dan ROGIT menyuruh terdakwa untuk menempel paket sabu tersebut.....

tersebut. Dimana dan kapan paket sabu tersebut ditempel terdakwa harus menunggu kabar dari ROGIT. Paket sabu yang diperoleh terdakwa dari ROGIT tersebut, kemudian oleh terdakwa dibungkus dengan kertas perak dengan maksud agar pada waktu ditempel paket sabu tersebut terlihat.;-----

- Pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2012 terdakwa mendapatkan pesan singkat (SMS) dari ROGIT untuk menempel masing-masing I (satu) paket sabu di Teuku Umar, di Sesetan dan di Imam Bonjol. Mendapat pesan singkat (SMS) tersebut terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna putih kombinasi coklat dengan membawa 3 (tiga) paket sabu. Setelah terdakwa tiba di Jalan Teuku Umar, terdakwa menempel 1 (satu) paket sabu pada tiang papan nama Riori Textil dan Tailor (dekat simpang enam). Setelah terdakwa menempel 1 (satu) paket sabu pada



tiang papan nama Riori Textil dan Tailor terdakwa kemudian melanjutkan perjalanannya ke Sesetan, sesampainya di jalan menuju arah jalan Pulau Komodo terdakwa berhenti untuk menulis pesan singkat (SMS) kepada ROGIT untuk memberitahukan bahwa 1 (satu) paket sabu telah ditempel di jalan Teuku Umar. Pada saat terdakwa menulis pesan singkat (SMS) tersebut datanglah saksi I GST NGR HARMADI P dan saksi I MADE SUSILA yang tak lain adalah petugas Polisi Ditres Narkoba Polda Bali. Saksi I GST NGR HARMADI P dan saksi I MADE SUSILA mendekati terdakwa dan saksi I GST NGR HARMADI P menepuk punggung terdakwa sambil berkata "Hei" terdakwa kaget dan berlari ke arah Jalan pulau kawe dan meninggalkan sepeda motor yang dikendarainya. Sesampainya disamping Pos Polisi Lalu Lintas terdakwa terjatuh dan saksi I GST NGR HARMADI P kemudian memegang terdakwa dan saksi I GST NGR HARMADI P bertanya "kenapa lari?" lalu terdakwa menjawab "saya takut". Saksi I GST NGR HARMADI P kemudian bertanya "apa kamu bawa barang terlarang?" terdakwa menjawab "tidak". Namun karena terus didesak lalu terdakwa mengaku membawa barang terlarang berupa sabu yang diletakkan dibagasi sepeda motor terdakwa. Lalu terdakwa membuka bagasi motornya dan menunjukkan dimana ia menyimpan sabu tersebut kepada I Gst. Ngr. HARMADI P dan saksi I MADE SUSILA dan pada saat itu saksi I GST NGR HARMADI P dan I MADE SUSILA melihat 2 (dua) bungkus kecil mengkilat. Setelah datang saksi FRITS NIKSON TANU dan saksi YANCE SUNNY, terdakwa disuruh mengambil barang yang dikatakan sabu oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya mengambil barang yang dikatakan sabu tersebut oleh terdakwa dari dalam bagasi motornya. Kemudian Saksi I GST NGR HARMADI P mengambil barang yang dikatakan sabu oleh terdakwa. Kemudian barang tersebut dibuka di hadapan terdakwa dan saksi I GST. NGR. HARMADI P. saksi I MADE SUSILA, dan saksi FRITS NIKSON TANU dan saksi YANCE SUNNY. Kedua bungkus kecil itu masing-masing terbungkus kertas perak berisi masing-masing 1 (satu) plastik klip

di.....

didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika ienis sabu;-----

- Bahwa setelah saksi I GST NGR HARMADI P dan I MADE SUSILA mendesak terdakwa apakah ada barang lain akhirnya terdakwa mengakui bahwa sebelumnya ia telah menempel 1 (satu) paket sabu di tiang papan nama Riori Textil dan Tailor (dekat simpang enam). Setelah dilakukan pemeriksaan di tiang papan nama Riori Textil dan Tailor (dekat simpang enam) ditemukan 1 (satu) bungkus kecil sama seperti yang



ditemukan dibagasi sepeda motor terdakwa. Kemudian terdakwa dengan tangan kanannya mengambil bungkus kecil yang ditempel di tiang papan nama Riori Textil dan Tailor. lalu dihadapan terdakwa 1(satu) bungkus kecil tersebut dibuka 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu yang dibungkus lagi dengan kertas perak;-----

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) plastik klip yang dibungkus kertas perak yang dttemuien dlbagast sepeca motor terdakwa yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 1,2 gram brutto atau 0,6 gram netto sedangkan 1 (satu) plastik klip yang dibungkus kertas perak yang ditempel terdakwa di di tiang papan nama Riori Textil dan Tailor dekat simpang enam berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,5 gram brutto atau 0,2 gram netto;-----
- Bahwa terdakwa telah menempel 1 (satu) plastik klip yang dibungkus kertas perak yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu ditiang papan nama Riori Textil dan Tailor (dekat simpang enam) Denpasar, sedangkan 2 (dua) plastik klip yang dibungkus kertas perak kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu, yang ditemukan di bagasi sepeda motor terdakwa, rencananya akan ditempel oleh terdakwa tetapi terdakwa masih menunggu perintah dari ROGIT. Bahwa sebelum terdakwa berhasil menempel 2 (dua) plastik klip yang dibungkus kertas perak yang ditemukan dibagasi sepeda motor terdakwa, terdakwa telah terlebih dahulu tertangkap oleh pihak yang berwenang;-----
- Bahwa kemudian dilakukan penyisihan barang bukti terhadap dua 1 (dua) plastic klip yang berisi kristal bening (kode A), 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening (kode B), pengambilan urine terdakwa (kode C) dan cairan darah (kode D) terdakwa untuk pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Denpasar. dengan hasil pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 586A/NNF 2012 tanggal 13 Desember 2012 yaitu ;-----
 1. Barang bukti kristal bening (Kode A dan B) adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2013 tentang Narkotika;-----

2.barang.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang bukti urine (kode C) dan darah (kode D) adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan atau Psikotropika;-----

- Bahwa terdakwa setiap melakukan penempelan paket sabu akan mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perpaket dari ROGIT;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan :-----

1. **I GST.NGR.HARMADI** dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa pada hari rabu tansgal 5 Desember 2012 sekira pukul 23.30 wita bertempat di samping pos Polisi Lintas di Jalan Teuku Umar (simpang enam), Denpasar (TKP I) dan dibawah papan rumma Riori Textil dan Tailor di jalan Teuku Umar (dekat simpang enam) Denpasar (TKP II);-----

- Bahwa benar pada saat terdakwa digeledah, di TKP I ditemukan pada gengaman tangan kanan terdakwa yang sebelumnya oleh terdakwa diambil dari bagasi sepeda motor Honda Scoopy terdakwa berupa barang terlarang yaitu 2 (dua) plastic di dalamnya masing-masing berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika ;-----

- Bahwa pada gengaman tangan kanan terdakwa 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi Kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu yang dibungkus lagi dengan kertas perak ;-----

- Bahwa benar setelah ditimbang dihadapan terdakwa barang tersebut beratnya adalah 2 gram dan menurut pengakuan terdakwa hanya disuruh menempel saja oleh ROGIT;----

- Bahwa benar terdakwa menerangkan barang tersebut diberikan pada tanggal 25 Nopember 2012 dijalan Imam Bonjol dekat Carrefour sebanyak 15 (lima belas) paket;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menerangkan mau cirsuruh menempel barang terlarang berupa sabu karena terdakwa menerima imbalan dari ROGIT kadang Rp. 50.000,-kadang 100.000,-perpaket;-----
 - Bahwa benar terdakwa mengakui tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menyimpan atau menguasai kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu;-----
 - Bahwa.....
 - Bahwa benar tersangka mengakui tidak memiliki ijin untuk menempel 1 (satu) plastic klip didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu;-----
 - Bahwa pada saat terdakwa dintrograsi tentang barang berupa barang 2 (dua) plastik klip didalamnya masing-masing berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu yang dibungkus kertas perak tersebut, terdakwa menerangkan akan ditempel lagi menunggu perintah dari Rogit yang memberikan barang tersebut karena setiap menempel sabu t empatnya selalu di tentukan oleh ROGIT;-----
2. **I MADE SUSILA**: dengan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa pada hari rabu tansgal 5 Desember 2012 sekira pukul 23.30 wita bertempat di samping pos Polisi Lintas di Jalan Teuku Umar (simpang enam), Denpasar (TKP I) dan dibawah papan rumma Riori Textil dan Tailor di jalan Teuku Umar (dekat simpang enam) Denpasar (TKP II);-----
 - Bahwa benar pada saat terdakwa digelegah, di TKP I diternukan pada gengaman tangan kanan terdakwa yang sebelumnya oleh terdakwa diambil dari bagasi sepeda motor Honda Scoopy terdakwa berupa barang terlarang yaitu 2 (dua) plastic di dalamnya masing-masing berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika ;-----
 - Bahwa pada gengaman tangan kanan terdakwa 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi Kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu yang dibungkus lagi dengan kertas perak ;-----
 - Bahwa benar setelah ditimbang dihadapan terdakwa barang tersebut beratnya adalah 2 gram dan menurut pengakuan terdakwa hanya disuruh menempel saja oleh ROGIT;----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menerangkan barang tersebut diberikan pada tanggal 25 Nopember 2012 di jalan Imam Bonjol dekat Carrefour sebanyak 15 (lima belas) paket;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan mau cirsuruh menempel barang terlarang berupa sabu karena terdakwa menerima imbalan dari ROGIT kadang Rp. 50.000,-kadang 100.000,-perpaket;-----
- Bahwa benar terdakwa mengakui tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menyimpan atau menguasai kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu;-----
- Bahwa benar tersangka mengakui tidak memiliki ijin untuk menempel 1 (satu) plastic klip didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu;-----
- Bahwa pada saat terdakwa ditrograsi tentang barang berupa barang 2 (dua) plastik klip didalamnya masing-masing berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika.....

narkotika jenis sabu yang dibungkus kertas perak tersebut, terdakwa menerangkan akan ditempel lagi menunggu perintah dari Rogit yang memberikan barang tersebut karena setiap menempel sabu t empatnya selalu di tentukan oleh ROGIT;-----

3. **FRITS NIKSON TANU**: dengan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa benar saksi melihat petugas kepolisian pada saat menggeledah terdakwa disamping Pos Polisi Lalu Lintas Jalan Teuku Umar (samping enam) Denpasar ditemukan barang berupa 2 (dua) piastik ciiciaimnya masing-masing berisi kristal bening yang dibungkus lagi dengan kertas perak yang menurut keterangan polisi kristal bening tersebut diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dan saat pengeledahan dibawah papan nama Riori Textil dan Tailor Jalan Teuku Umar (dekat simpang enam) Denpasar 1 (satu) plastik klip rtuciaimnya bensr krstai berung yang clbungkus tagt dengan kertas perak yang menurut keterangan polisi kristal bening tersebut diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu;-----
- Bahwa benar menurut keterangan Polisi 2 (dua) plastik klip didalamnya masing-masing berisi kristal berung yang ciiciuga mengandung sediaan narkotika jenis sabu yang dibungkus lagi dengan kertas perak beratnya 1,2 gram bruto atau 0,6 gram netto dan 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) plastic klip didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu yang dibungkus lagi dengan kertas perak beratnya adalah 0,5 gram bruto atau 0,2 gram netto;-----

- Bahwa benar setelah ditimbang dihadapan terdakwa barang tersebut beratnya adalah 2 (dua) plastik klip didalamnya masing-masing berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu yang dibungkus lagi dengan kertas perak saat dilakukan pengeledahan;-----

4. **dr. NYOMAN HANATI SPKJ(K)**,: dengan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi pernah kenal dengan terdakwa;-----
- Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa;-----
- Bahwa saksi adalah dokter dimana pada saat melakukan pemeriksaan datang bersama team melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dengan memakai tehnik wawancara terapik, setelah dilakukan wawancara terdakwa merasa nyaman;-----
- bahwa benar hasil pemeriksaan terdakwa sudah memakai zat amphetamine, ganja , obat tidur dan heroin sejak 12 tahun yang lalu, ketika dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa hasil tes nya terdakwa masih mengandung heroin;-----
- Bahwa pada saat pemeriksaaan laboratorium urine seseorang dinyatakan negatip tidak menandakan seseorang bukan pemakai karena apabila seseorang menghisap sabu hari ini jika kemudian dites seminggu lagi hasilnya sudah negative;-----
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak pernah terlibat tindak criminal;-----
 - barang.....
- Bahwa saat ini terdakwa sedang di terapi dengan methadone;-----
- Bahwa dengan kondisi fisik terdakwa seperti sekarang ini lemah , pandangan kosong menerawang jauh, tidak bergairah menggambarkan kalau terdakwa benar-benar pemakai dan pecandu narkoba;-----
- Bahwa terdakwa perlu mendapat penanganan seorang psikiater mengobati terdakwa secara psikis karena mental terdakwa juga harus diobati;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi penjara bukan tempat yang kondusif buat terdakwa karena dengan kondisi terdakwa saat ini seharusnya terdakwa harus direhab daripada ditahan dalam penjara;-----

---- Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **LILIK BUDIANTO** menerangkan pada pokoknya dipersidangan sebagai berikut :-----

- bahwa benar terdakwa ditangkap dan digeledah pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2012 sekira pukul 23.30 wita bertempat di samping Pos Polisi Lalu Lintas Jalan Teuku Umar (simpang enam) Denpasar dan di bawah papan nama Riori Textile dan Tailor Jalan Teuku Umar (dekat simpang enam) Denpasar;-----

- bahwa benar saat terdakwa digeledah ditemukan barang terlarang berupa 2 paket sabu-sabu yang ditemukan di genggam tangan terdakwa dan di bagasi motor scoopy terdakwa ;-----

- Bahwa benar terdakwa yang menempel sabu pada tiang papan nama riori Textil dan Tailor pada hari hari Rabu tanggal 25 November 2012 sekitar pukul 12.00 wita di dekat Carefour Imam Bonjol ;-----

- bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai sabu-sabu tersebut;-----

- Bahwa Rogit menyuruh terdakwa menmpel sabu-sabu lewat SMS dan dua paket sabu yang ditemukan di tangan terdakwa dan bagai motor terdakwa rencanya akan ditempel tapi menunggu perintah dari ROGIT dimana ditempel , karena terdakwa menempel sabu-sabu menunggu perintah dari ROGIT dan ROGIT lah yang menentukan tempat menempelnya;-----

- Bahwa dan hasil kerja tersebut terdakwa memperoleh upah berupa shabu yang terdakwa konsumsi sendiri;-----

---- Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti berupa;-----

- 2 (dua) plastik klip didalamnya masing-masing berisi kristal bening yang di dalamnya mengandung sediaan narkotika jenis sabu beratnya 0,2 gram bruto atau 0,6 gram-netto yang masing-masing dibungkus lagi dengan kertas perak (disita di TKP I);-----

- 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu beratnya adalah 0,5 gram bruto atau 0,2 gram netto (dua) yang dibungkus lagi dengan kertas perak (disita di TKP II);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam type RM 647 dengan No. Memori card.....

card 081339489246; dirampas untuk dimusnahkan;-----

- 1 (satu)urut sepeda motor Honda scopy warna putih kombinasi coklat No pol; DK 2636 AE;-----
- Sesuai dengan penetapan Wakil ketua PN Denpasar No. 1413 Penpid/2012 PN Dps. tanggal 13 Desember 2012;-----
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Honda Scopy Nomor Registrasi DK 2636 atas nama OLWIS MAKMUR alamat Jl. Tukad Banyusari Gg. X/8 Dsn. Celuk Panjer Denpasar;-----

Barang-Barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum dan barang-barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa dan atau saksi-saksi yang bersangkutan yang telah membenarkannya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan melanggar :

Kesatu : melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika ;-----

Kedua : Melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No,35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Ketiga : melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UURi No.39 tahun 2009 tentang Narkotika;---

----- Menimbang, bahwa dari dakwaan tersebut majelis hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan melanggar Pasal127 ayat (1) huruf a Undang - undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Setiap penyalahguna;-----
2. Narkotika Gol.I ;-----
3. Bagi diri sendiri;-----

Ad.1. Unsur " Setiap Penyalah guna";-----

-----Bahwa rumusan kata-kata " Setiap penyalah guna " adalah menunjukkan tentang subyek hukum, maksudnya " siapa saja" yang menunjukkan " pelaku tindak pidana " yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang didakwakan melakukan tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maksudnya adalah orang tersebut mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan. Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab. Menurut Prof. Moeljatno, SH. dalam bukunya Azaz-Azaz Hukum Pidana halaman 165 cetakan ke tu3uh menyebutkan banwa " Untuk adanya kemampuan bertanggung jowab harus ada;-----

1. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruh yang sesuai hukum dan yang melawan hukum ;-----

2.Kemampuan.....

2. kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tersebut;-----

Memperhatikan pengertian tersebut apabila dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi, alat bukti surat, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan petunjuk serta adanya barang bukti, maka sangat jelas terungkap fakta subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa LILIK BUDIANTO. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 15 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Penyalah guna adalah " Orang yang menggunakan Narkatika tanpa hak atau melawan hukum". Memperhatikan pengennn tersebut dalam pasal 1 butir 15 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, terdakwa termasuk dalam kriteria sebagai orang yang menyalahgunakan Narkotika. Hal ini didukung oleh surat keterangan Dokter No : 044131280/Pusk K I tanggal 5 Nopember 2012, dengan hasil pemeriksaan psikiatrik pacia saat mr terciakwa seciang mengrkuotr terapi rumatan methadone sejak tahun 2011 sampai sekarang dan untuk waktu penyembuhan tidak dapat dipastikan dan sangat tergantung dari kondisi pribadi pasien dan juga harus mendapatkan dukungan dari semua pihak terutama keluarganya dan dapat disimpulkan terdakwa adalah ketergantungan obat terlarang;ems shabu atau sebgat pecandu. Berdasarkan hasil tersebut jelaslah bahwa terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis shabu dan berdasarkan keterangan dari dr Nyoman Hanati SPKJ (K) yang menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan ahli terhadap terdakwa disimpulkan bahwa benar dan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap terdakwa mengalami ketergantungan napza jenis amphetamine (shabu). Bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak atau melawan hukum " adalah terdakwa tidak berhak untuk menggunakan Narkotika jenis shabu karena terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berweil&ng, hal ini didukung oleh keterangan saksi dari Polisi Dit.Narkoba Polda Bali, yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika. Bahwa terdakwa di depan persidangan membenarkan keterangan para saksi, dapat memberikan keterangan dan menjawab setiap pertanyaan, hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya jiwa yang cacat, serta tidak adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, oieh karena itu terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian unsur Setiap penyalah guna telah terpenuhi;-----

Ad.2. Narkotika Gol;-----

-----Unsur ini terkait dengan unsur diatasnya, dimana unsur diatas telah terpenuhi yaitu bahwa terdakwa adalah termasuk dalam kriteria penyalah guna, dimana berdasarkan ketentuan Pasal I butir 15 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa " Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ". Bahwa terdakwa adalah termasuk orang yang menggunakan narkotika karena berdasarkan surat keterangan Dokter tgl 19 Pebruari 2013 , dengan hasil pemeriksaan psikiatrik.....

psikiatrik pada saat ini ditemukan ketergantungan Napza jenis amphetamine (shabu) . Begitu pula terhadap barang bukti berupa 0,8 gram netto shabu-shabu yang ditemukan di bagasi sepeda motor terdakwa dan dibawah tiang Riori Textil dan Tailor saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa oleh Petugas Dit.Kesnarkoba Polda Bali dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 586A/NF/2012 tanggal 13 Desember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si., MUHAMAD MASYRUR, dan Ir AGUS BUDIHARTA yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa sereiah dilakukan pememksaan secara Laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa :Barang bukti kristal bening (Kode A dan B) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika.Dengan demikian unsur Narkotika Golongan telah terpenuhi.

Ad. 3 bagi diri Sendiri:-----

-----Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, keterangan ahli dan bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa dan alat bukti surat serta petunjuk, telah jelas terungkap bahwa terdakwa telah menggunakan narkouka bagi dirinya sendiri. Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut untuk dipakai sendiri, dimana terdakwa telah menggunakan sabu-sabu sejak terdakwa masih duduk di bangku sekolah Menengah Atas kurang lebih 12 tahun dan terdakwa telah berobat pada dr. Nyoman Hanafi SPKJ (K) dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menggunakan sabu-sabu tersebut . Dengan demikian unsur bagi diti sendiri, telah terpenuhi. ;-----

-----Menimbang, bahwa pertimbangan unsur-unsur dari dakwaan melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dalam perkara ini, sehingga perbuatan Terdakwa telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas, oleh karenanya atas diri Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri";-----

---- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti dalam dakwaan tersebut, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sebab selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan –alasan penghapus pembedaan , baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;-----

---- Menimbang , bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap diri terdakwa ;-----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :-----

-Perbuatan.....

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat dan bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang sedang gencar-gencarnya mem berantas peredaran Narkoba
- Perbuatan terdakwa memberikan peluang terjadinya peredaran gelap Narkotika ;-----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :-----

- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----

---- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan diri terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan Majelis memandang telah adil dan patut ;-----

---- Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses pemeriksaan berada dalam tahanan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang

dijatuhkan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

---- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : -----

- 2 (dua) plastik klip didalamnya masing-masing berisi kristal bening yang di dalamnya mengandung sediaan narkotika jenis sabu beratnya 0,2 gram bruto atau 0, 6 gram-netto yang masing-masing dibungkus lagi dengan kertas perak (disita di TKP I);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu beratnya adalah 0,5 gram bruto atau 0,2 gram netto (dua) yang dibungkus lagi dengan kertas perak (disita di TKP II);-----
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam type RM 647 dengan No. Memori card 081339489246; dirampas untuk dimusnahkan;-----
- 1 (satu) urut sepeda motor Honda scopy warna putih kombinasi coklat No pol; DK 2636 AE;-----
- Sesuai dengan penetapan Wakil ketua PN Denpasar No. 1413 Penpid/2012 PN Dps. tanggal 13 Desember 2012;-----
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Honda Scopy Nomor Registrasi DK 2636 atas nama OLWIS MAKMUR alamat Jl. Tukad Banyusari Gg. X/8 Dsn. Celuk Panjer Denpasar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa LILIK BUDIANTO;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, maka kepadanya dihukum juga untuk membayar biaya perkara ini ;-----

----- Mengingat hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya ketentuan pasal 127 (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

----- **M E N G A D I L I** :-----

1.Menyatakan.....

1. Menyatakan Terdakwa LILIK BUDIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri"-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan 7 (tujuh) bulan;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) plastik klip didalamnya masing-masing berisi kristal bening yang di dalamnya mengandung sediaan narkotika jenis sabu beratnya 0,2 gram bruto atau 0,6 gram-netto yang masing-masing dibungkus lagi dengan kertas perak (disita di TKP I);-----
 - 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu beratnya adalah 0,5 gram bruto atau 0,2 gram netto (dua) yang dibungkus lagi dengan kertas perak (disita di TKP II);-----
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam type RM 647 dengan No. Memori card 081339489246; dirampas untuk dimusnahkan;-----
 - 1 (satu) urut sepeda motor Honda scopy warna putih kombinasi coklat No pol; DK 2636 AE;-----
 - Sesuai dengan penetapan Wakil ketua PN Denpasar No. 1413 Penpid/2012 PN Dps. tanggal 13 Desember 2012;-----
 - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Honda Scopy Nomor Registrasi DK 2636 atas nama OLWIS MAKMUR alamat Jl. Tukad Banyusari Gg. X/8 Dsn. Celuk Panjer Denpasar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa LILIK BUDIANTO;-----
6. Membebankan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000- (lima ribu rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : SENIN , tanggal : 6 Mei 2013, oleh : **INDRIA MIRYANI, SH.**, Sebagai Hakim Ketua , **A.A. KETUT ANOM WIRAKANTA, SH** dan **FIRMAN PANGGABEAN, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis , dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta dihadiri oleh : **L.P. KUSUMADEWI, SH.,MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh **NI WAYAN SRI ASTINI, SH.**, Jaksa Penuntut

Umum.....

Umum Kejaksaan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Terdakwa ;-----

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. A.A. KETUT ANOM WIRAKANTA, SH.

INDRIA MIRYANI,SH.

2. FIRMAN PANGGABEAN, SH.MH.

Panitera Pengganti,

L.P. KUSUMADEWI, SH.,MH.

Catatan _____ :

----- Dicatat disini bahwa pada hari SENIN , tanggal : 6 Mei 2013, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 126/Pid.Sus/2013 /PN.DPS. .-----

Panitera Pengganti,

L.P. KUSUMADEWI, SH.,MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)